

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 58**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 58 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**OTORITAS VETERINER KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya otoritas veteriner yang berwenang dalam hal pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Otoritas Veteriner Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 524.3/982-DKPPP.PKH tanggal 18 Juni 2021 tentang Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang Otoritas Veteriner di Kota Bekasi

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
6. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan Penyakit Hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
15. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
17. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
18. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.

19. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
20. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
21. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
23. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
24. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner dan semua pihak dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kota Bekasi.
- (2) TujuanditetapkannyaPeraturanWali Kota iniadalah :
  - a. Memberikan landasan hokum dalam penunjukan Otoritas Veteriner Kota Bekasi untuk melaksanakan system kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kota Bekasi;
  - b. Memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kota Bekasi; dan
  - c. Mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Bekasi.

### **BAB III OTORITAS VETERINER**

#### Pasal 3

Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memerlukan Otoritas Veteriner.

#### Pasal 4

Otoritas Veteriner merupakan kelembagaan Dinas yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner Kota Bekasi mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota Bekasi.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi;
  - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota;
  - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah kabupaten/kota;
  - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah Penyakit Hewan berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten/kota dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Wali Kota ;
  - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah kabupaten/kota kepada Wali Kota ;
  - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari kabupaten/kota; dan
  - g. pemberian surat keterangan Pra NKV.

## Pasal 6

Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasian masalah dan pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. Pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawasan penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola Medik Akuatik dan Medik Konservasi.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Otoritas Veteriner Kota Bekasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT**  
**OTORITAS VETERINER**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota .

Bagian Kedua

Syarat Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 9

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang menjabat sebagai Kepala Dinas, diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dokter hewan, dokter hewan yang menjabat sebagai Kepala Bidang yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan dokter hewan, dokter hewan yang menjabat sebagai Kepala Seksi yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;



- (4) Dalam hal Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan dokter hewan, dokter hewan yang menjabat sebagai Kepala UPTD yang menyelenggarakan sub urusan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 11

Pejabat Otoritas Veteriner oleh Wali Kota sesuai kewenangannya diberhentikan apabila:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- d. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Apabila Pejabat Otoritas Veteriner diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Wali Kota sesuai kewenangannya wajib mengangkat Pelaksana Tugas Pejabat Otoritas Veteriner.

**BAB VI**  
**TATA HUBUNGAN KERJA OTORITAS VETERINER**

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Veteriner, Pejabat Otoritas Veteriner berkoordinasi dengan :

- a. Pejabat Otoritas Nasional;
- b. Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan hewan;
- c. Pejabat Otoritas Veteriner kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pejabat Otoritas Veteriner karantina hewan;
- e. Pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan; pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

- f. Pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan; dan
- g. Pejabat Otoritas Veteriner provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Otoritas Veteriner, Pejabat Otoritas Veteriner melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Subsistem:
  - a. kesehatan Hewan;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. karantina Hewan;
  - d. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
  - e. sumberdaya Kesehatan Hewan;
  - f. informasi Kesehatan Hewan; dan
  - g. peran serta masyarakat.

#### Pasal 15

Pejabat Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi baik dalam lingkungan Otoritas Veteriner maupun dalam hubungan dengan instansi lainnya.

### **BAB VII**

#### **PENETAPAN DAN PENCABUTAN DOKTER HEWAN BERWENANG**

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan

#### Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

#### Pasal 17

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Dokter hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pernah bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

## Pasal 18

- (1) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang Dokter Hewan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan:
  - a. jenis pekerjaan;
  - b. beban kerja; dan
  - c. jangkauan tugas pelayanan di wilayah kerjanya.

## Pasal 19

- (1) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi pelayanan di bidang:
  - a. kesehatan hewan; atau
  - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan populasi; jumlah unit usaha; jumlah dan jenis hewan, produk hewan, obat hewan, dan pakan yang beredar; serta kegiatan karantina hewan meliputi tingkat frekuensi, volume dan risiko penyakit dari media pembawa.
- (3) Jangkauan tugas pelayanan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan luas dan topografi wilayah kerja.

## Pasal 20

- (1) Dokter hewan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan sebagai Dokter Hewan Berwenang kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kota Bekasi.

## Bagian Kedua Wewenang Pasal 21

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berwenang mengambil keputusan teknis dalam penyelenggaraan:
  - a. Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (2) Keputusan teknis dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penentuan status reproduksi ternak;
  - b. *visum et repertum* hewan;
  - c. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
  - d. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - e. pengesahan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan;
  - f. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan; dan
  - g. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - h. Pemberian rekomendasi penghentian sementara: proses produksi, dan/atau peredaran hewan, proses produksi, dan/atau peredaran obat hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keputusan teknis dalam penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif di RPH;
  - b. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
  - c. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
  - d. pengesahan sertifikat veteriner atau surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan; dan
  - e. penutupan sementara lokasi dan unit usaha produk hewan;
  - f. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi, dan/atau peredaran produk hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan memasuki unit usaha Hewan, Produk Hewan atau Obat Hewan untuk melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan atau Obat Hewan.
- (2) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas.

### Pasal 23

Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Dokter Hewan Berwenang dapat dibantu oleh Tenaga Kesehatan Hewan.

### Pasal 24

- (1) Dokter hewan berwenang dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tindak lanjut, Dokter Hewan Berwenang wajib melaksanakan sesuai dengan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner.

## Bagian Ketiga

### Pencabutan

### Pasal 25

Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dicabut oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

### Pasal 26

Pencabutan penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diusulkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 27

Pejabat Otoritas Veteriner harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 58 SERI E**